



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN  
NOMOR 257/Pdt.P/2019/PNCKr  
TANGGAL 6 Agustus 2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

M. BAHRUDIN, Lahir di Kebumen, tanggal 22 Agustus 1980, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Grand Residence City, Cluster Senopati Blok CA12 No.2 Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 257/Pdt.P/2019/PNCkr tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 30 Juli 2019 dibawah Register Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah merupakan sepasang suami-istri bernama M.Bahrudin dan Siti Maskanah
2. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Kebumen 22 Agustus 1980 desa Tanjungsari, kec Buluspesantren, Kab Kebumen, Jawa Tengah
3. Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14161/2009 telah terdapat kesalahan penulisan nama ayah dan nama anak PEMOHON, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran nama PEMOHON tertulis dengan nama Bahrudin yang seharusnya M.Bahrudin dan nama anak PEMOHON tertulis dengan nama Az Zahra Khoerunnisa yang seharusnya Az-Zahra khoerunnisa

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nam ayah dan anak PEMOHON tersebut, PEMOHON telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama ayah dan anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Cikarang bekas
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan PEMOHON menambahkn huruf M (M.Bahrudin) dan menambahkan – (Az-Zahra Khoerunnisa) tersebut adalah karena PEMOHON mendapat kesulitan sewaktu mnguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai akta kelahiran tersebut
6. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akta Kelahiran PEMOHON tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang Bekasi
7. Bahwa sekarang PEMOHON sangat memerlukan pembetulan Akta Kelahiran untuk keperluan membuat KIA (Kartu Indentitas Anak)

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Bekasi berkenan kiranya memnerikan penetapan :

1. Mengabulka Permohonan PEMOHON tersebut
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki dan menambahkan nama ayah dan anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran
  - a. Dari semula tertulis dengan nama Bahrudin diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi M.Bahrudin
  - b. Dari Semula tertulis dengan nama Az Zahra Khoerunnisa diganti dan atau diperbaiki sehingga ditulis menjadi Az-Zahra Khoerunnisa
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan mengenai penggantian atau perbaikan nama ayah (PEMOHON) dan anak pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Cikarang Bekasi untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran anak pemohon nomor 14161/2009
4. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pemohon ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. BAHRUDIN Nomor 3216062208800018 tertanggal 16 Maret 2016 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;  
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MASKANAN Nomor 3216065207850028 tertanggal 16 Maret 2016 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. BAHRUDIN Nomor : 3216182305140010 tertanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 14161/2009 atas nama AZ ZAHRA KHOERUNNISA yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/II/2009 antara M.BAHARUDIN dengan SITI MASKANAH yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SITI ROISAH, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya AZ ZAHRA KHOERUNNISA menjadi AZ-ZAHRA KHOERUNNISA pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan nama Pemohon pada Akter Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang sebelunya tertulis BARUDIN menjadi M. BAHRUDIN.
  - Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan SITI MASKANAH pada tanggal 18 Desember 2008.

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama AZ ZAHRA KHOERUNNISA terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya AZ- ZAHRA KHOERUNNISA menjadi AZ ZAHRA KHOERUNNISA dan nama Pemohon pada Akter Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis BARUDIN menjadi M. BAHRUDIN.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi FADLUROHMAN HIDAYAT, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya AZ ZAHRA KHOERUNNISA menjadi AZ-ZAHRA KHOERUNNISA pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan nama Pemohon pada Akter Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis BARUDIN menjadi M. BAHRUDIN.
- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan SITI MASKANAH pada tanggal 18 Desember 2008.
- Bahwa nama Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama AZ ZAHRA KHOERUNNISA terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya AZ- ZAHRA KHOERUNNISA menjadi AZ ZAHRA KHOERUNNISA dan nama Pemohon pada Akter Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis BARUDIN menjadi M. BAHRUDIN.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar identitas Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon menjadi AZ-ZAHRA KHOERUNNISA yang sebelumnya AZ ZAHRA KHOERUNNISA dan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon menjadi M. BAHRUDIN yang sebelumnya BAHRUDIN.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan anak Pemohon dan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama M. BAHRUDIN lahir di Kebumen tanggal 22 Agustus 1980;
- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan SITI MASKANAN pada tanggal 18 Desember.
- Bahwa nama Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama AZ ZAHRA KHOERUNNISA terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya AZ- ZAHRA KHOERUNNISA menjadi AZ ZAHRA KHOERUNNISA dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis BARUDIN menjadi M. BAHRUDIN.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rntati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki dan menambahkan nama ayah dan anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran
- Dari semula tertulis dengan nama Bahrudin diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi M.Bahrudin
- Dari Semula tertulis dengan nama Az Zahra Khoerunnisa diganti dan atau diperbaiki sehingga ditulis menjadi Az-Zahra Khoerunnisa
- Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan mengenai penggantian atau perbaikan nama ayah (PEMOHON) dan anak pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Cikarang Bekasi untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran anak pemohon nomor 14161/2009
- Membebaskan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

EVI SETIA PERMANA, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000.-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)